

PT RAMAYANA LESTARI SENTOSA Tbk
("Perseroan")
PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk ("Perseroan") dengan ini menyampaikan pemanggilan kepada para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari / Tanggal : **Jumat, 14 Agustus 2020**
Waktu : **Pukul 10.00 WIB - selesai.**
Tempat : **GRAND SABANG FUNCTION HALL**
HOTEL MERCURE JAKARTA SABANG
Jl. H. Agus Salim No. 11 - 13
Gambir – Jakarta Pusat

dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019.
2. Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.
3. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan dan pembagian deviden tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019.
4. Pengangkatan/penetapan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020.
6. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.

Penjelasan:

Seluruh mata acara Rapat merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

1. Persetujuan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terhadap aturan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15/POJK.04/2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik
2. Persetujuan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan guna memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 2018 tentang Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan pemberian kuasa dan wewenang kepada direksi perseroan untuk membuat penyesuaian tersebut dan menyatakannya dalam akta notaris mengenai perubahan anggaran dasar perseroan secara lengkap dan menyeluruh termasuk dengan segala perubahannya.

Penjelasan:

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 63 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan akan melakukan penyesuaian Anggaran Dasar terhadap ketentuan yang terdapat pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

Catatan:

1. Panggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon dengan hormat untuk hadir paling lambat pukul **09:00 WIB**.
3. Laporan Tahunan 2019 Perseroan dan daftar riwayat hidup calon Direktur dan Komisaris Perseroan tersedia di website Perseroan (<https://www.ramayana.co.id>). Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh dokumen tersebut, terhitung sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan hari **Kamis, 14 Agustus 2020** pukul **07:00 WIB**, dengan cara mengirimkan permintaan melalui email (corporate@ramayana.co.id) kepada Perseroan.
4. Sesuai Pengumuman Rapat yang kami sampaikan kepada para pemegang saham Perseroan pada tanggal 8 Juli 2020, yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanya pemegang saham yang namanya tercatat dalam **Daftar Pemegang Saham** Perseroan pada hari **Rabu, 22 Juli 2020** pukul **16:15 WIB**.
5. a. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau tanda pengenal lainnya yang sah yang masih berlaku dan menyerahkan fotokopinya kepada petugas pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
b. Bagi pemegang saham Perseroan yang berbentuk badan hukum, wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasarnya yang terakhir serta akta notaris tentang pengangkatan anggota dewan komisaris dan direksi atau pengurus yang masih menjabat saat Rapat, kepada petugas pendaftaran di tempat pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
c. Pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di **PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI")**, atau kuasanya, **KTUR** kepada petugas pendaftaran.
6. a. Pemegang saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa yang bentuk dan isinya disetujui oleh Direksi Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun tidak berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara. Pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar Republik Indonesia, surat kuasanya harus dilegalisasi oleh notaris/pejabat berwenang setempat dan oleh Kedutaan Besar/Perwakilan Republik Indonesia setempat.
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Sinartama Gunita, melalui email helpdesk1@sinartama.co.id, nomor telepon: (+62 21) 3922332, nomor faksimili: (+62 21) 3923003; atau Corporate Legal Perseroan, melalui email : corporate@ramayana.co.id.
c. Asli surat kuasa yang sudah ditandatangani dan memenuhi persyaratan, sebagaimana disebutkan pada angka 6.a. di atas, harus sudah diterima oleh PT. Sinartama Gunita atau Corporate Legal Perseroan selambatnya pada hari Kamis, 13 Agustus 2020 pukul 16:15 WIB.
7. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya.
8. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh KSEI ("E-Proxy").

Jakarta, 23 Juli 2020
Direksi Perseroan

PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS COVID-19

Sesuai dengan peraturan yang berlaku* dan sebagai langkah pencegahan penyebaran risiko penularan virus COVID-19:

1. Perseroan tidak menyediakan konsumsi dan souvenir kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat.
2. **Himbauan Pemegang Saham Memberikan Kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan**

Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh pemegang saham untuk memberikan kuasa kepada pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan guna mewakili pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat. Pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan adalah Biro Administrasi Efek Perseroan, **PT Sinartama Gunita**.

Panduan pemberian kuasa kepada PT. Sinartama Gunita melalui E-Proxy adalah sebagai berikut:

A. Bagi pemegang saham individu berkewarganegaraan Indonesia

1. Pemegang saham yang ingin memberikan kuasa harus telah:
 - (i) memiliki Nomor *Single Investor Identification* (Nomor SID). Pengecekan Nomor SID dapat dilakukan dengan menghubungi perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham; dan
 - (ii) melakukan registrasi/aktivasi akun eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id>. Panduan Registrasi dapat diakses melalui link berikut <http://www.ramayana.co.id/announcement>
 2. Melakukan login/masuk ke dalam sistem eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id>. Kemudian klik **'Masuk'**.
 3. Masukkan email dan password, kemudian klik **'Masuk'**
 4. Pilih menu **'eASY.KSEI'**
 5. Pilih menu **'Operations for Shareholders'**
 6. Pada bagian **'General Meetings'**, pilih **Ramayana Lestari Sentosa Tbk (PT. Rals) – Annual General Meeting'**
 7. Klik **'Select Attendance Type'**
 8. Klik **'My authorized representative will attend'**
 9. Pada bagian **'Representative Type'**, pilih **'Independent Representative'**, lalu pilih salah satu nama yang tersedia pada bagian **'Select Independent Rep.'** Kemudian klik **'Next'**
 10. Klik **'OK'** dan pemegang saham akan diarahkan ke laman **'Vote Preference Declaration'**
 11. Pilih salah satu **"Accept"**, **"Reject"**, atau **"Abstain"** untuk masing-masing agenda Rapat
 12. Jika pemegang saham telah memberikan suara untuk semua agenda Rapat, klik **'Save'**
 13. Klik **'OK'** untuk mengkonfirmasi proses pemberian suara telah berhasil dilakukan
 14. Pemegang saham dapat klik **'Log out'** untuk keluar dari system eASY.KSEI
- Panduan Pemberian Kuasa dapat diakses melalui link berikut <http://www.ramayana.co.id/announcement>

Pemegang saham yang ingin memberikan kuasa melalui E-Proxy harus menyelesaikan proses di atas selambat-lambatnya **Kamis, 13 Agustus 2020** pukul **12.00 WIB**.

- B. Bagi pemegang saham (i) individu berkewarganegaraan asing dan (ii) berbentuk badan hukum (Indonesia dan asing): Pemegang saham dihimbau untuk memberikan kuasa kepada perusahaan efek atau bank kustodian masing-masing pemegang saham, untuk kemudian perusahaan efek atau bank kustodian tersebut memberikan kuasa kepada PT Sinartama Gunita melalui E-Proxy.
3. Pemegang saham atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam rapat wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan secara ketat, sebagai berikut:
 - (i) wajib menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan selama Rapat berlangsung
 - (ii) wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh, dsb.), baik yang akan dilakukan oleh Perseroan maupun manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat
 - (iii) pada saat pendaftaran, wajib mengisi formulir deklarasi kesehatan yang memuat informasi kesehatan dan perjalanannya.
 - (iv) wajib menerapkan kebijakan *Physical Distancing* sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat
 - (v) wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai
 4. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, demam, dan/atau flu, dsb) tidak diperkenankan menghadiri rapat.
 5. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.
 6. Ringkasan Laporan Tahunan 2019 Perseroan, Informasi Pendukung Rapat, Tata Tertib Rapat (termasuk tata cara pemungutan suara dan pengajuan pertanyaan) dan Rute Keselamatan tersedia dalam website Perseroan.
 7. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran COVID-19.

* (i) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, (ii) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), (iii) Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

